

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORITIS POLIGAMI**

#### **A. Pengertian Poligami**

Poligami sesungguhnya bukanlah isu yang menarik. Poligami bagian dari sejarah kemanusiaan sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Poligami telah tumbuh dan di terima dalam kultur manusia di barat maupun di timur, utara maupun selatan. Hampir semua bangsa-bangsa di dunia, Yunani, China, India, Shiryah, Babilonia, Mesir, Persia, Rusia, Eropa Timur dan Australia. Hampir semua Bangsa-bangsa di dunia mengenal dan mempraktikan poligami, dalam undang-undang likia China poligami di bolehkan sampai 150 istri. Bahkan salah seorang raja di china mempunyai 30.000 istri.<sup>1</sup>

Poligami maksudnya adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi di batasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat orang berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi ke maslahatan hidup suami istri.<sup>2</sup>

Sedangkan kata poligami secara etimologi berasal dari kata yunani yaitu polus yang berarti banyak dan gamos berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan seorang laki-laki lebih mempunyai lebih

---

<sup>1</sup> D. Amsruddin, *Menghapus catatan gelap poligami*, (Jakarta : Yayasan Adil. 2007). Hlm. 1

<sup>2</sup> Sohari Sahrani, *fiqih Keluarga, menuju perkawinan yang islami*, (dinas Pendidikan Provinsi Banten, agustus 2011). Hlm, 347

dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligini.

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah salah satu sistem yang salah satu pihak memiliki / mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dengan istilah poligami yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gune* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang isteri yang mempunyai lebih dari seorang suami maka disebut dengan kata istilah poliandri *polus* yang berarti banyak *Andros* yang berarti laki-laki.

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dengan seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umumnya adalah poligami.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Tihami, *fiqih munakahat* (Jakarta, Rajawaliimpers, 2010), hlm. 351-352

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“ dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S An-Nisa Ayat 3).<sup>4</sup>*

Berkenaan dengan turunnya ayat tersebut, dalam suatu riwayat diceritakan oleh imam bukhori Abu Daud, Nasya’i, dan Tirmidzi, dari Urwah bin Zubair bahwa ia bertanya kepada Aisyah isteri Nabi Muhammad SAW. Tentang ayat ini, lalu ia menjawab wahai anak saudara perempuanku, yaitu disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya, dan harta serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya lalu ia ingin menjadikan sebagai isterinya. Tetapi tidak mau memberi maskawin dengan adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan tarjamahnya*, (Bandung: Bima Ilmu, 1996); hlm. 77

perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.

Maksud dari ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat sebab para ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berlaku adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut dapat berlaku adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.

Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri, seperti : pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun apabila takut akan tidak dapat berbuat adil durhaka apabila menikahi dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila suami yang berpoligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam

---

<sup>5</sup>Sohari sahrani...,hlm. 348-349

rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagai mana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 bukan masalah poligaminya yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat Islam memberikan gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karna prinsip keadilan.<sup>6</sup>

Dengan adanya system poligami dan ketentuannya dalam dunia Islam, merupakan satu karunia besar bagi kelestariannya yang menghindari dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami. Adapun dalam masyarakat yang melarang poligami dapat dilihat dari hal-hal berikut :

- a. Kejahatan dan pelacuran tersebut dimana-mana, sehingga jumlah pelacur lebih banyak ketimbang perempuan yang bersuami.
- b. Banyakna anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil perbuatan diluar nikah.
- c. Munculnya bermacam-macam penyakit badan, kegoncangan mental dan gangguan-gangguan syaraf.
- d. Mengakibatkan keruntuhan mental.
- e. Merusak hubungan yang sehat antara suami dan istrinya, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan,

---

<sup>6</sup>Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*(Bandung, Pustaka Setia 2013). Hlm. 30-31

sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatunya berharga dalam kehidupan bersuami isteri.<sup>7</sup>

Kerugian-kerugian tersebut di atas dan lain-lainnya merupakan akibat alamiah dari perbuatan yang menyalahi fitrah dan menyimpang dari ajaran Allah. Hal ini merupakan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa poligami yang diajarkan oleh Islam merupakan cara yang paling sehat dalam memecahkan masalah ini, dan merupakan cara yang paling cocok untuk dipergunakan oleh umat manusia dalam kehidupan didunia ini.

## **B. Sejarah poligami**

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang sangat tua sekali. Hampir seluruh bangsa didunia, sejak jaman dahulu kala tidak asing dengan kata istilah poligami. Sejak dulu kala sudah dikenal orang-orang Hindia, Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain. Disamping itu, poligami telah dikenal bangsa-bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan. Poligami juga banyak diperhatikan oleh para sarjan abarat dan para ahli seksilog seperti Sigmud Freud, Adler, H. Levis, Jung, Charlotte, Buhler, Margaret Mead, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Didunia barat kebanyakan orang benci dan menentang poligami, sebagian besar Bangsa-bangsa disana menganggap bahwa poligami adalah hasil

---

<sup>7</sup>Sohari sahrani...,hlm. 349

<sup>8</sup>Tihami...,hlm. 352-353

dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan lain, dan inilah yang mengherankan. Di barat kini merajalela praktek-praktek poligami secara liar diluar perkawinan.hal yang demikian, sejak dulu sudah bukan rahasia lagi. Hendrik II, Hendrik IV, Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I, adalah sekedar contoh dari kalangan orang-orang besar Eropa yang berpoligami secara ilegal. Bahkan pendeta-pendeta nasrani yang telah bersumpah tidak akan kawin selama hidupnya, tidak malu-malunya membiasakan memelihara istri-istri gelap dengan izin sederhana dari uskup atau kepala-kepala gereja mereka.

Melihat realita ini, banyak juga di antara sarjana barat mengajarkan poligami atau paling tidak orang-orang barat yang mulai terbuka dan bersiap lunak dengan poligami. Dr. Gustav Le Bon Perbah berkata : “ hingga sampai saat ini, belum juga dapat di yakini bahwa sistem monogami itu yang bpaling baik”.

Pada tahun 1928, di tanah air kita mulai terdengar suara-suara yang menentang poligami. Suara-suara ini, terutama dating dari organisai-organisasi diluar Islam, seperti “Putri Indonesia” dan lain-lain. Sejak tahun itulah soal poligami banyak dibicarakan oaring, baik lewat rapat-rapat, surat kabar, atau pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya. Penentang-penentang poligami, disamping menentang poligami itu sendiri, juga tak segan-segan melemparkan fitnah terhadap Islam, sebab barangkali menurut mereka, Islamlah yang terutama dan pertama-tama mengajarkan poligami itu.

Supardi mursalin mengemukakan bahwa bangsa barat purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karna dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang hindu melakukan poligami secara meluas sejak jaman dahulu. Begitu juga orang media dahulukala, Babilonia, Assiria, dan Persia tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang brahma berkasta tinggi, bahkan juga di zaman modern ini, boleh mengawini wanita sebanyak ia suka dikalangan Bangsa Israel, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa A.s. yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud membatasi jumlah itu menurut kemampuan suami memelihara istrinya dengan baik. Meskipun para Rabbi menasehatka supaya tidak memiliki istri lebih dari empat orang.

Di zaman yang serba modern ini, soal poligami tampaknya masih hangat dibicarakan. Malah sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi lebih jauh lagi oaring ingtin mengetahui sifat biologi pria dan wanita. Yaitu, apakah memang manusia jenis kelamin pria itu bersifat monogami atau tidak.

Agama Kristen tidak melarang adanya poligami, sebab tidak ada satu keterangan yang jelasa dalam injil tentang landasan perkawinan monogami atau landasan melarang poligami.



Dalam realitasnya, hanya golongan Kristen katolik saja yang tidak membolehkan pembubaran akad nikah kecuali dengan kematian saja. Sedangkan aliran-aliran ortodok dan protestan atau gereja masehi injil membolehkan seorang Kristen untuk menceraikan istrinya sarat-syarat tertentu pula. Undang-undang gereja modern mengharamkan pengeikutnya berpoligami. Tidak membolehkan seorang suami istri melakukan perkawinan ke dua, selama perkawinan pertama masih berlangsung atau belum dibatalkan. Hal ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan keutamaan dan keimanan Kristen.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta-merta dihapuskan namun, setelah ayat yang menyinggung setelah ayat poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan yang mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal yaitu : membatasi jumlah bilangan hanya sampai empat, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Demikianlah, poligami telah menjadi budaya, tradisi, dan nilai yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum Islam.<sup>9</sup>

### **C. Dasar Hukum Poligami**

Islam membolehkan dengan jumlah yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi

---

<sup>9</sup>Tihami...,hlm. 352-357

apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya ataupun miskin, hiposeks, atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang suami hanya memiliki hanya seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagai mana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup kemungkinan danya laki-laki tertentu poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoliagami.

Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti :

- a. Jumlah isteri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau dicerai, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan
- b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir.

Sedangkan masalah batin, tentu saja, selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.<sup>10</sup>

Islam memperbolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif, ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan Agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristeri lagi (poligami) dengan syarat berlaku adil.

Dasar hukum poligami selain (Q.S An-Nisa ayat 3 juga terdapat didalam ayat 129 yaitu sebagai berikut :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karna itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamui cintai), sehingga kamu biarkan yang lain*

<sup>10</sup>H.M.A. Tihami dkk, *fiqih munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010). Hlm. 358

*terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Allah sesungguhnya maha pengampun lagi maha penyayang”*.<sup>11</sup>

Dua ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan yang harus dijadikan tolak ukurnya. Bentuk perilaku keadilan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga sehari-hari, bukan keadilan yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan dan cinta diantara manusia karena semua yang berkaitan dengan rasa tersebut diluar kemampuan manusia.<sup>12</sup>

Dasar ini sebagai mana disebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut :

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI..., hlm. 99

<sup>12</sup>Boedi Abdullah..., hlm. 35

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>13</sup>

Apabila diperhatikan dasar pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawadah* dan *rahmah*)

Pada dasarnya setiap orang ingin mempunyai keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan tujuan utama dari di syariatkannya nikah. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar ajang pelampiasan nafsu seksual. *Sakinah* merupakan ketenangan hidup, *mawaddah* dan *rahmah* adalah terjadinya cinta kasih dan tercapainya ketentraman hati. Hal ini Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

<sup>13</sup>Zainudin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta : 2006), hlm. 47

*kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Q.S. Ar-Ruum : 21).<sup>14</sup>*

Sakinah merupakan ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif. Mawadah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dan kehendak buruk. Sedangkan rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memperdayakannya. Karna itu, dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing suami istri akan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya

#### **D. Syarat-Syarat Poligami**

Syari’at Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, baik tempat tinggal, serta yang lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang barsal dari keturunan yang tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia sanggup hanya memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang.

---

<sup>14</sup>Departemen Agama RI..., hlm. 406

Begitujuga juga ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram bagianya melakukan poligami.

Pasal 5 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut :

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agamasebaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus di penuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa seorang suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) harus a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam pertjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, atau karna sebab-sebab yang lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Zainudin Ali...,hlm. 47-48

## E. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.<sup>16</sup> Dan mengenai prosedur dan tatacara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal-pasal sebagai berikut.<sup>17</sup>

Adpun isi permohonan sebagai mana terdapat dalam pasal 41 yang akan diperiksa oleh pengadilan yaitu :

1. Surat permohonan poligami
2. Alasan-alasan poligami
3. Surat persetujuan dari pihak istri
4. Surat keterangan penghasilan dari tempat ia bekerja yang ditandatangani oleh bendahara
5. Surat keterangan pajak penghasilan
6. Surat perjanjian atas segel tentang jaminannya akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya

Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh suaminya yang hendak poligami.

---

<sup>16</sup>Zainudin Ali..., hlm. 48

<sup>17</sup>Abdul Rahman, *fiqih Munakahat*, (Jakarta Kencana, 2010)



**Pasal 56**

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri yang kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

**Pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 58**

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu :
  - a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa seorang suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya;

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri-istri dapat diberikan secara tertulis, ataupun dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini di pertegas dengan persetujuan lisan istri pada Pengadilan Agama.
  3. Persetujuan di maksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan salah satu alasan yang diatur pada pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperbolehkan, maka menurut ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pegawai pencatan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan

seperti yang dimaksud dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Ketentuan Hakim yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti yang telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, pihak yang akan melaksanakan poligami dan pegawai pencatat perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi pidana. Persoalan ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 :

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
  - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 3, pasal 10 ayat (3), dan 40 Peraturan Pemerintah akan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu limaratus rupiah);
  - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11,12, dan 44 Peraturan Pemerintah Ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lia ratus rupiah)
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Penagdialan Agama, setelah dibuktikan

kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan yang dimaksud, terwujud cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang di ridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan setidaknya dikurangi.<sup>18</sup>

Status hukum poligami adalah mubah. Mubah dimaksud, sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas 4 (empat) orang istri. Hal itu ditegaskan oleh pasal 55 KHI sebagai berikut.

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai dengan empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

## **F. Hikmah Poligami**

Karena tuntunan pembangunan undang-undang diperbolehkannya poligami tidak dapat diabaikan begitu saja, walaupun hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunnah itu merupakan :

---

<sup>18</sup>Zainudin Ali..., hlm. 49-50

1. Karunia Allah SWT. Dan rahmatnya kepada manusia, yaitu di perbolehkannya berpoligamidan membatasinya sampai dengan empat
2. Islam sebagai Agama kemanusiaan yang luhur mewajibkannya karena muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembnangunan ini, kecuali bila mereka mempunyai Negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak akan dapat terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, karena untuk tiap bidang kegiatan hidup manusia diperlukan jumlah yang cukup besar. Bukankanh pepatah mengatakan bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula. Jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternatif lain dengan berpoligami.
3. Negara merupakan pendukung Agama dan seringkali menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banayak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda itu kecuali denganmenikahi mereka, disamping untuk menngantikan jiwa yang telah tiada. Hal hanya dapat melakukan dengan memperbanyak keturunan, dan poligami merupakan salah datu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.

Adanya dalam suatu Negara jumlah kaum wanitanya lebih banyak daripada jumlah kaum pria. Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk

memnanggung dan melindungi jumlah yang lebih itu. Jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka, tentu mereka terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan juga menyia-nyiakan potensi kemanusiaan yang dapat merupakan kekuatan Bangsa dan memperbesar jumlah kekayaan yang telah ada.

Beberapa Negara yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki terpaksa pembolehkan poligami, karna tidak dapat melihat jalan pemecahan yang lebih baik daripada itu sekalipun menyalahi Agama tradisi dan prilakunnya. Kesanggupan laki-laki untuk berketentuan lebih besar daripada perempuan, sebab laki-laki memiliki kesiapan kerja seksual sejak masa balig. Sedangkan perempuan dalam masa haid tidak memilikinya, masa haid ini datangnya setiap bulan yang temponya kadang saimpai sepuluh hari, ditambah lagi denganmasa hamil dan menyusui. Kesanggupan perempuan untuk melahirkan berakhir sekitar umur empat puluh lima sampai lima puluh tahun. Sedangkan pihak laki-laki masih tetap subur sampai dengan umur lebih dari enam puluh tahun.

Kondisi seperti ini memerlukan pemecahan yang sehat. Jika istri dalam masa seperti ini tidak lagi mampu menunaikan tugasnya sebagai istri, maka apakah yang akan dilakukan selama terjadinya keadaan ini. Apakah lebih baik bagi laki-laki mengambil istri lagi, sehingga dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya, ataukan mengambil teman perempuan

yang akan digaulinnya tanpa ikatan pernikahan. Selain itu, harus diingat bahwa Islam sangatlah keras mengharamkan zina.

Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.*(Q.S. Al-Isra : 32)<sup>19</sup>

Disamping itu, kepada pelaku zina juga diancam dengan ancaman yang keras, sebagaimana firmanNya:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)*

---

<sup>19</sup>Departemen Agama RI..., hlm.285

*hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*

(Q.S. An-Nur : 2)<sup>20</sup>

4. Adakalanya seorang istri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melanjutkan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan pintar dan ia juga mengharapkan seorang istri yang bisa mengurus rumah tangganya. Bagaimana akan mendapatkan anak, apabila istrinya mandul. Dan bagaimana seorang istri akan dapat mengurus rumah tangganya dengan baik, apabila menderita penyakit yang tidak mungkin akan sembuh.

Dalam kondisi seperti ini, apakah dipandang baik oleh suami dibiarkan menderita karna kemandulan dan sakitnya istri yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan keperluan rumah tangganya lalu ditimpakan semuanya kepada suami. Atau dipandang lebih baik istrinya diceraikan sehingga ia tambah menderita karena perceraian itu, padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan sebagai suami istri. Atau dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah dan istrinya tetap berada disampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik.

---

<sup>20</sup>Departemen Agama RI..., hlm.350



Ternyata pemecahan yang terakhirlah yang paling baik lagi bijaksana dan lebih dapat diterima. Bagi orang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat pasti mau menerima pemecahan yang terakhir ini.

5. Ada golongan laki-laki yang memiliki dorongan seksusal tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang istri, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah tropis. Oleh karena itu, orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami. Islam dalam menginginkan pembangunam umat yang sehat, memperbanyak jumlah penduduk baik dimasa perang, maupun dimasa damai merupakan tujuan yang sangat penting yang diperhatikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Sohari Sahrani..., hlm. 360-364